

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan

Jl. RA. Besing 77482 085247794111

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan



Legalisir Ijazah


No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah
2. Membawa Ijazah Asli atau surat keterangan pengganti ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pemohon menyerahkan berkas asli dan Fotocopy ke staf TU 2. Memeriksa saksama berkas yang akan dilegalisir oleh Staf TU 3. Dilegalisir oleh Kepala Cabang/ Pejabat yang berwenang 4. Berkas diarsipkan satu lembar dan diserahkan kembali oleh staf TU kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan



Jl. RA. Besing 77482 085247794111

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan

12 Bulan

Selama Tahun Anggaran dalam melayani legalisir Ijazah Tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan

Melegalisir Ijazah SMA/MA/SMK/Sederajat dari luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara